



**PT CENTRAL PROTEINA PRIMA Tbk
("PERSEROAN")
RINGKASAN RISALAH RAPAT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
&
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

PT Central Proteina Prima Tbk dengan ini melaporkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang dilaksanakan pada hari Rabu, 19 September 2018, telah menyetujui sebagai berikut :

I. Keputusan RUPST :

1. Memberikan dispensasi kepada Perseroan atas keterlambatan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas).
2. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas), termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas), yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja berdasarkan laporannya tanggal 22 (dua puluh dua) Juni 2018 (dua ribu delapan belas) dengan Laporan Nomor : RPC-7619/PSS/2018 dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi untuk tugas pengurus dan Dewan Komisaris untuk tugas pengawasannya sejauh tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tercatat dalam Laporan Tahunan atau buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas).
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 1. Menunjuk kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
 - a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
 - b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau peraturan OJK.

4. Memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas).

II. Keputusan RUPS Luar Biasa

1. Mengangkat Bapak Tobias Damek dan Bapak Christoper Michael Nacson masing-masing sebagai Komisaris Perseroan dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris lainnya, sehingga sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama	: Bapak Fachrul Razi
Wakil Komisaris Utama	: Bapak K.R.T. Franciscus Affandy
Komisaris Independen	: Bapak Ir. Djoko Muhammad Basoeki
Komisaris Independen	: Bapak Toto Winanto
Komisaris	: Bapak Tobias Damek
Komisaris	: Bapak Christopher Michael Nacson

Susunan Direksi :

Direktur Utama	: Bapak Irwan Tirtariyadi
Wakil Direktur Utama	: Bapak Saleh
Direktur	: Bapak Sidarta Sidik
Direktur	: Bapak Aris Wijayanto
Direktur	: Bapak Hendri Laiman
Direktur Independen	: Bapak Ariyanto Yohan

2. a. Merubah tempat kedudukan Perseroan dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan dan sehubungan itu memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk merubah pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
b. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris, baik sebagian maupun seluruhnya termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang.

Jakarta, 21 September 2018
PT Central Proteina Prima Tbk
Direksi Perseroan